


**LAPORAN TESIS**  
**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK KONSULTASI**  
**DOKTER SECARA *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF**  
**PERLINDUNGAN HAK PASIEN**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN**  
**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS KATOLIK OEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**  
**2021**

**LAPORAN TESIS**  
**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK KONSULTASI**  
**DOKTER SECARA *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF**  
**PERLINDUNGAN HAK PASIEN**

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi**  
**Salah Satu syarat Memperoleh**  
**Gelar Magister Hukum Kesehatan**



**18.C2.0010**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN**  
**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS KATOLIK OEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**

**2021**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

Nomor : 0047 /SK.Rek/X/2013  
Tanggal : 07 Oktober 2013  
Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  
TUGAS AKHIR DAN TESIS

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR/ TESIS\*)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi/ tugas akhir/ tesis\*) yang berjudul :  
**"KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK KONSULTASI DOKTER SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK PASIEN"**

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi/ tugas akhir/ tesis \*) ini sebagai atau seluruhnya merupakan *hasil plagiasi*, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



\*) : hilangkan yang tidak sesuai

Scanned with CamScanner



## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir: : Kajian Yuridis Konsultasi Dokter Secara Online Dalam Perspektif  
Perlindungan Hak Pasien

Diajukan oleh : Jessica Chynthia

NIM : 18.C2.0010

Tanggal disetujui : 27 Januari 2021

Telah setujui oleh

Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Nasser Sp.KK., D.Law.

Pembimbing 2 : Dr. A. Joko Purwoko S.H., M.Hum.


Pengaji 1 : Dr. Muhammad Nasser Sp.KK., D.Law.

Pengaji 2 : Dr. A. Joko Purwoko S.H., M.Hum.

Pengaji 3 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Ketua Program Studi : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.



Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

[sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=18.C2.0010](http://sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=18.C2.0010)

Tesis

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK KONSULTASI DOKTER SECARA  
ONLINE DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK PASIEN**

diajukan oleh:

Jessica Chynthia

NIM 19.C2.0010

telah disetujui oleh:

Pembimbing I

dr. M. Nasser, Sp. KK, D. Law

tanggal 29 - 01 - 2021

Pembimbing II

Dr. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum

tanggal 29 - 01 - 2021

## **HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jessica Chynthia

Program Studi : Magister Hukum Kesehatan

Fakultas : Fakultas Hukum Dan Komunikasi


Jenis Karya : Tesis

Menyatakan untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Praktik Konsultasi Dokter Secara Online Dalam Perspektif Perlindungan Hak Pasien” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 30 Januari 2021

Yang menyatakan,



Jessica Chynthia


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Praktik Konsultasi Dokter Secara Online Dalam Perspektif Perlindungan Hak Pasien.” Praktik konsultasi dokter *online* di Indonesia terus mengalami peningkatan pada beberapa tahun terakhir ini seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Adapun semenjak pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2019, semakin banyak dokter dan fasilitas kesehatan yang melaksanakan konsultasi *online* guna menghindari penyebaran virus lebih lanjut. Namun demikian, belum terdapat peraturan konkret yang mengatur perihal konsultasi dokter *online* secara khusus. Hal inilah yang menarik peneliti untuk melaksanakan penelitian ini sebagai tesis. Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini, masih banyak kekurangan yang peneliti lakukan, namun dapat teratasi dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, MS. IEC Selaku Rektor Universitas Katholik Soegijapranata
2. Dr. Marcela Elwina, SH., CN., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katholik Soegijapranata
3. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata sekaligus dosen penguji yang telah memberikan masukan, saran, serta kritik yang membangun bagi peneliti
4. dr. M. Nasser, Sp. KK, D. Law. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, memberikan saran, motivasi, masukan serta kritikan bagi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Dr. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, memberikan saran, motivasi, masukan serta kritikan bagi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. .
6. Seluruh staff Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata yang telah banyak membantu dalam segala urusan administrasi maupun birokrasi.
7. Seluruh staff perpustakaan pusat Universitas Katolik Soegijapranata yang telah menyediakan semua acuan penulisan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan selanjutnya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan khususnya peneliti.



Semarang, 30 Januari 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jessica Chynthia".

Jessica Chynthia

## DAFTAR ISI

<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN PENELITIAN .....	10
D. MANFAAT PENELITIAN .....	11
E. METODE PENELITIAN.....	11
1. Metode Pendekatan .....	11
2. Spesifikasi Penelitian .....	12
3. Jenis Data .....	13
4. Metode Pengumpulan Data .....	14
5. Metode Analisis Data.....	15
F. PENYAJIAN TESIS.....	15
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Praktik Kedokteran di Indonesia.....	17
1. Konsil Kedokteran Indonesia .....	17
2. Surat Tanda Registrasi .....	17
3. Surat Izin Praktik .....	18
4. Hak dan Kewajiban Dokter .....	19
5. Tanggung Jawab Hukum Dokter .....	24
B. Telemedicine dan Konsultasi Dokter Online .....	25
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	27
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan .....	29
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.....	31
4. Aplikasi Penyedia Konsultasi Kesehatan Online .....	32
5. Konsultasi Dokter Online pada Masa Pandemi .....	33
C. Perlindungan Hak Pasien .....	34
1. Hak Pasien Sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) .....	34
C. Pelayanan Kesehatan sebagai Upaya Kesehatan .....	36
D. Hak dan Kewajiban Pasien dalam Perspektif Perlindungan Hak Pasien .....	38
1. Hak Pasien.....	38
2. Kewajiban Pasien .....	39
3. Transaksi Terapeutik.....	40
4. Teori Perlindungan Hak .....	43
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
1. Praktik pelayanan konsultasi dokter berbasis online dalam perspektif perlindungan pasien di Indonesia.....	45
a. Kelebihan konsultasi dokter Online .....	47
b. Keterbatasan konsultasi dokter online.....	49
2. Ketentuan hukum praktik pelayanan konsultasi dokter secara online dalam perspektif perlindungan hak pasien .....	50
a. Legalitas Praktik Dokter Online.....	50
b. Konsultasi dokter online sebagai bentuk upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan .	51
c. Perlindungan hak pasien.....	55
d. Sistem informasi kesehatan digital dan rahasia medis .....	56

e. Batasan Konsultasi Online Dalam Perspektif Perlindungan Hak Pasien.....	58
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. KESIMPULAN .....	60
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>



## **DAFTAR SINGKATAN**

ICT	: <i>Information and Communication Technology</i>
IDI	: Ikatan Dokter Indonesia
ITE	: Informasi Transaksi Elektronik
KKI	: Konsil Kedokteran Indonesia
KODEKI	: Kode Etik Kedokteran Indonesia
RS	: Rumah Sakit
STR	: Surat Tanda Registrasi
SIP	: Surat Ijin Praktik



## **PERNYATAAN**


Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Jessica Chynthia , Peserta Program Studi Magister Hukum, NIM 18.C2.0010

Menyatakan:

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atas pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Oktober 2020



Jessica Chynthia

## ABSTRAK

Para dekade terakhir perkembangan teknologi berlangsung dengan sangat cepat di dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi mengakibatkan digitalisasi berbagai sector kehidupan manusia, tidak luput daripadanya adalah dunia kesehatan (*telemedicine*). *Telemedicine* yang akhir-akhir ini berkembang dengan pesat adalah praktik konsultasi dokter *online*. Berbeda dengan konsultasi konvensional dimana dokter dan pasien bertatap muka langsung, praktik konsultasi *online* ini hanya mengandalkan perangkat elektronik dan internet untuk melakukan konsultasi; baik berupa percakapan digital, *voice call* maupun *video call*. Perkembangan teknologi yang kian pesat dalam bidang kesehatan ini kemudian menyebabkan hukum seolah-olah tertatik-tatih di belakang. Hingga saat ini, belum terdapat sebuah produk hukum yang mengatur praktik konsultasi dokter *online* ini secara konkret dan khusus. Merupakan hak setiap warga negara sebagai pasien untuk mendapatkan akses terhadap fasilitas kesehatan yang aman, berkualitas dan bertanggung jawab. Walaupun konsultasi dokter *online* ini menghadirkan berbagai kemudahan, batasan demi batasan tentu perlu ditetapkan dalam pelaksanaan konsultasi dokter *online* untuk menjamin terciptanya suasana terapeutik yang aman dan bertanggung jawab.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pelayanan konsultasi dokter *online* di Indonesia dalam perspektif perlindungan hak pasien di Indonesia dan apa saja ketentuan hukum yang menjadi landasan pelaksanaan praktik konsultasi dokter *online* saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji produk hukum yang sudah ada terkait konsultasi dokter *online* dan apakah terdapat kekosongan hukum terkaitnya. Metode analisa yang digunakan adalah Analisa kualitatif dengan penyajian berupa uraian naratif dari hasil penelitian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun terdapat beberapa peraturan yang telah diterbitkan untuk dapat mewadahi era digitalisasi dunia kedokteran, masih terdapat kekosongan hukum terkait dengan praktik konsultasi dokter *online*. Beberapa peraturan yang ada telah membuka peluang untuk terciptanya peraturan khusus. Mengingat maraknya praktik konsultasi dokter online, maka diperlukan segera peraturan yang mengatur secara khusus konsultasi dokter *online* guna menghindari penyelewangan hak pasien.

**Kata Kunci:** *telemedicine*, konsultasi dokter *online*, teknologi kesehatan

## ABSTRACT

In the last decades, technological developments took place very rapidly in the world, including Indonesia. Technological developments have resulted in the digitization of various sectors of human life, including the world of health (telemedicine). Telemedicine which has been growing lately is the practice of online doctor consultation. Unlike conventional consultations where doctors and patients meet face to face, this online consultation practice only relies on electronic devices and the internet to conduct consultations; whether in the form of digital conversations, voice calls or video calls. The rapid technological development in the health sector has caused the law to seem to be teetering behind. Until now, there is no legal product that regulates this online doctor consultation practice in a concrete and specific manner. It is the right of every citizen as a patient to have access to safe, quality and responsible health facilities. Although this online doctor consultation presents various conveniences, certain limitations need to be set in the implementation of online doctor consultations to ensure the creation of a safe and responsible therapeutic atmosphere.

This research was conducted with the aim of finding out how the practice of online doctor consultation services in Indonesia from the perspective of protecting patient rights in Indonesia and what legal provisions are the basis for implementing the practice of online doctor consultation today. This study uses a normative juridical approach to examine existing legal products related to online doctor consultations and whether there are any legal gaps in it. The analytical method used is qualitative analysis with the presentation of a narrative description of the research results.

This research shows that although there are several regulations that have been published to accommodate the digitalization era of the medical world, there are still legal gaps related to the practice of online doctor consultation. Several existing regulations have opened up opportunities for the creation of special regulations. Given the prevalence of online doctor consultation practices, there is a need for regulations that specifically regulate online doctor consultation in order to avoid infringements on patient rights.

**Keywords:** telemedicine, online doctor consultation, health technology